

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 141 TAHUN 2015

TENTANG

**PAKAIAN DINAS UPACARA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin dan keseragaman serta ketertiban penggunaan pakaian dinas upacara guna membangun identitas aparatur di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu diatur penggunaan pakaian dinas upacara aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69/UM.606/Phb-85 tentang Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 1994;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.263/HK.602/Phb-87 tentang Daftar Singkatan Nama Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS UPACARA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disebut PDU adalah pakaian dinas upacara yang digunakan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Tanda Kehormatan adalah semua jenis penghargaan negara berupa bintang dan satya lencana yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Pasal 2

(1) Pakaian dinas upacara terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tutup badan;
- c. alas kaki.

(2) Pakaian dinas upacara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilengkapi dengan atribut dan/atau tanda-tanda khusus.

Pasal 3

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, berupa topi (pet);
- (2) Pada topi (pet) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipasang lambang Kementerian Perhubungan.

Pasal 4

Tutup badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Pakaian Dinas Upacara untuk pria, terdiri dari:

1) Tutup Kepala:

- a. Pet warna biru tua;
- b. Emblem.

- 2) Tutup Badan:
 - a. Baju jas lengan panjang dengan krah leher model tidur warna biru tua dengan baju dalam warna putih dan dasi panjang warna biru tua;
 - b. Celana panjang warna biru tua dengan 2 (dua) buah saku samping bagian depan;
 - c. Ikat pinggang/gesper warna hitam dengan lambang Kementerian Perhubungan.
- 3) Alas kaki berupa sepatu model TNI warna hitam;
- 4) Atribut:
 - a. Papan nama pada dada sebelah kanan;
 - b. Lambang Kementerian Perhubungan pada sebelah kiri;
 - c. Epolet warna biru dengan tanda pangkat/golongan aparatur.
- b. Pakaian Dinas Upacara untuk wanita, terdiri dari:
 - 1) Tutup Kepala:
 - a. Pet warna biru tua;
 - b. Emblem.
 - 2) Tutup Badan:
 - a. Baju jas lengan panjang dengan krah leher model tidur warna biru tua dengan baju dalam warna biru muda dan dasi panjang warna biru tua;
 - b. Rok warna biru tua dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dilengkapi 2 (dua) buah saku samping bagian depan;
 - c. Ikat pinggang/gesper warna hitam dengan lambang Kementerian Perhubungan.
 - 3) Alas kaki berupa sepatu model TNI warna hitam;
 - 4) Atribut:
 - a. Papan nama pada dada sebelah kanan;
 - b. Lambang Kementerian Perhubungan pada sebelah kiri;
 - c. Epolet warna biru dengan tanda pangkat/golongan aparatur.
- c. Pakaian dinas upacara wanita muslimah yang terdiri dari tutup kepala, tutup badan, tutup kaki dan atributnya sebagaimana contoh pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Atribut sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Tanda pangkat (epolet);
 - b. Lambang Kementerian Perhubungan;
 - c. Papan nama;
 - d. Tanda jabatan;
 - e. Ikat pinggang;
- (2) Tanda-tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Tanda khusus bagi jabatan struktural di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. Tanda khusus berupa tanda kehormatan, tanda jasa/penghargaan, dan tanda kecakapan/kualifikasi yang dimiliki pegawai yang bersangkutan.
- (3) Atribut dan tanda-tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana contoh pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Pengawasan pelaksanaan penggunaan PDU beserta atribut dan kelengkapan lainnya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan PDU beserta atribut dan kelengkapan lainnya, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menggunakan atribut tidak sesuai dengan pangkat/golongan dan atau jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pakaian Dinas Upacara pada masing-masing sub sektor menyesuaikan dengan pakaian dinas upacara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1462

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001


PAKAIAN DINAS UPACARA

a. JAS PDU PRIA	KETERANGAN
	1) Kemeja lengan panjang berwarna biru krah tidur; 2) di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku bertutup dan berkancing logam lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas; 3) dilengkapi kemeja dalam warna putih dan dasi warna biru; 4) dibagian pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak; 5) dilengkapi atribut, antara lain: <div> <div>a) Tanda pangkat/golongan;</div> <div>b) Lencana Lambang Kementerian Perhubungan pada dada sebelah kiri;</div> <div>c) Papan nama pada dada sebelah kanan;</div> <div>d) Tanda Jabatan pada saku sebelah kanan;</div> <div>e) Tanda keahlian/kecakapan pada dada sebelah kana;</div> <div>f) Tanda pengenal pegawai (ID card) pada saku sebelah kiri.</div> </div>
JAS PDU PRIA BAGIAN BELAKANG	
	

b. JAS PDU WANITA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kemeja lengan panjang berwarna biru krah tidur; 2) di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku bertutup dan berkancing logam lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas; 3) dilengkapi kemeja dalam warna putih dan dasi warna biru; 4) dibagian pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak; 5) dilengkapi atribut, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Tanda pangkat/golongan; b) Lencana Lambang Kementerian Perhubungan pada dada sebelah kiri; c) Papan nama pada dada sebelah kanan; d) Tanda Jabatan pada saku sebelah kanan; e) Tanda keahlian/kecakapan pada dada sebelah kana; f) Tanda pengenalan pegawai (ID card) pada saku sebelah kiri.
JAS PDU WANITA BAGIAN BELAKANG	
	


c. CELANA PANJANG PRIA

KETERANGAN




- 1. Celana panjang berwarna biru;
- 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang;
- 3. Dilengkapi dengan 2 (dua) saku bagian depan dan 2 (dua) saku tertutup bagian belakang;
- 4. Bagian depan celana menggunakan risleting;
- 5. Ikat pinggang warna hitam dan gesper warna emas dengan lambang Kementerian Perhubungan.

CELANA PANJANG PRIA BAGIAN BELAKANG




d. ROK WANITA WANITA

KETERANGAN





- 1. Rok berwarna biru tua;
- 2. Saku 2 (dua) buah di bagian depan;
- 3. Dilengkapi dengan ban tempat ikat pinggang;
- 4. Ikat pinggang warna hitam dan gesper warna emas dengan lambang Kementerian Perhubungan.


ROK WANITA BAGIAN BELAKANG







ALAS KAKI PDU



a. SEPATU PRIA	KETERANGAN
<div>Pilihan 1</div> <div></div> <div>Atau</div> <div>Pilihan 2</div> <div></div>	Sepatu Pantofel Pria warna hitam

b. SEPATU WANITA	KETERANGAN
<div></div>	Sepatu Pantofel wanita warna hitam

c. KAOS KAKI PRIA DAN WANITA	KETERANGAN
<div></div>	Kaos kaki polos warna hitam

TUTUP KEPALA (TOPI PET)

TANDA PANGKAT	KETERANGAN
	GOLONGAN I/a – I/d - Lis warna hitam
	GOLONGAN II/a – II/d - Lis warna putih
	GOLONGAN III/a – III/c - Lis warna kuning
	GOLONGAN III/d – IV/b - Lis warna kuning - Padi Kapas

	<p>GOLONGAN IV/c – IV/e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lis warna kuning - Padi Kapas susun dua
	<p>MENTERI PERHUBUNGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lis warna kuning - Padi Kapas susun dua

KELENGKAPAN PDU

a. NAMA PEGAWAI	KETERANGAN
<div data-bbox="206 1373 683 1510"> <div>SANTY EKA PUTRI</div> </div> <div data-bbox="690 1385 834 1465"> <div>20 mm</div> </div> <div data-bbox="363 1557 464 1592"> <div>80 mm</div> </div>	<p>Nama Pegawai dipasang 1 cm diatas saku PDU sebelah kanan dan dengan plat dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dasar penulisan nama warna hitam; Nama berwarna putih; Garis tepi berwarna putih.

b. LENCANA LAMBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					KETERANGAN
					<div>1. Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblim tanda penghargaan.</div> <div>2. Lencana lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana.</div> <div>3. Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dipasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari :<div>a. Pejabat Tinggi Madya Warna Dasar Merah</div><div>b. Pejabat Tinggi Pratama Warna Dasar Hijau</div><div>c. Pejabat Administrator Warna Dasar Biru</div><div>d. Pejabat Pengawas Warna Dasar Putih</div></div>
TANDA JABATAN					
Pejabat Tinggi Madya	Pejabat Tinggi Pratama	Pejabat Adminis- trator	Pejabat Pengawas		
					
c. IKAT PINGGANG					KETERANGAN
					<div>1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning.</div> <div>2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Kepusan Menhub No : KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan.</div> <div>3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.</div>

d. TANDA JABATAN

KETERANGAN






1. Tanda Jabatan dipasang di saku kanan.
2. Tanda Jabatan digunakan oleh Menteri Perhubungan, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan Kepala Kantor di lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Ukuran setiap tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan.

e. TANDA PENGENAL PEGAWAI (ID CARD)


KETERANGAN








ID Card/ Tanda Pengenal dipasang di saku PDU sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas.

e. TANDA KEHORMATAN		KETERANGAN
		Emblem Tanda Kehormatan dipasang 1cm diatas saku PDU sebelah kiri di bawah Lencana Kementerian Perhubungan.
f. LENCANA KEAHLIAN DAN/ATAU LENCANA KECAKAPAN		KETERANGAN
<p>Contoh 1</p> 	<p>Contoh 2</p> 	Lencana keahlian/ kecakapan dapat dipasang di atas nama.

TANDA PANGKAT


TANDA PANGKAT	KETERANGAN
	<p>GOLONGAN I/a – I/d</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dasar Tanda Pangkat bahan kain biru tua motif kotak-kotak - Tanda pangkat bahan logam warna merah - Tulisan KEMENHUB bahan logam warna kuning emas

	<p>GOLONGAN II/a – II/d</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dasar Tanda Pangkat bahan kain biru tua motif kotak-kotak - Tanda pangkat bahan logam warna kuning emas - Tulisan KEMENHUB bahan logam warna kuning emas
	<p>GOLONGAN III/a – III/c</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dasar Tanda Pangkat bahan kain biru tua motif kotak-kotak - Tanda pangkat bahan logam warna kuning emas - Tulisan KEMENHUB bahan logam warna kuning emas
	<p>GOLONGAN III/d – IV/b</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dasar Tanda Pangkat bahan kain biru tua motif kotak-kotak - Tanda pangkat bahan logam warna kuning emas - Tulisan KEMENHUB bahan logam warna kuning emas

	<p>GOLONGAN IV/c – IV/e</p> <ul style="list-style-type: none">- Dasar Tanda Pangkat bahan kain kuning emas motif kotak-kotak- Tanda pangkat bahan logam warna kuning emas- Tulisan KEMENHUB bahan logam warna kuning emas
	<p>MENTERI PERHUBUNGAN</p> <ul style="list-style-type: none">- Dasar Tanda Pangkat bahan kain kuning emas motif kotak-kotak- Tanda pangkat bahan logam warna kuning emas- Tulisan KEMENHUB bahan logam warna kuning emas- Lis merah untuk sisi luar pangkat

Keterangan
Menteri Perhubungan dan Kepala UPT menggunakan lis Merah untuk sisi luar pangkat

MENTERI PERHUBUNGAN



IGNASIUS JONAN